

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN– TABUNGAN HARI TUA BAGI HAKIM - PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT
2023

PERMENKEU RI NOMOR 23 TAHUN 2023 TANGGAL 13 MARET 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 240)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.02/2016 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFMT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga kesinambungan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan meningkatkan efisiensi keuangan negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 5 Tahun 2018 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494), PP 7 Tahun 1977 (LN Tahun 1977 No. 11, TLN No. 3098) sebagaimana telah diubah dengan PP 30 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 123), PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No. 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No. 5407), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Keppre 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keppres 8 Tahun 1977, Permenkeu RI 128/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No. 1241), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 1 diubah. Ketentuan Pasal 4 diubah. Besar Manfaat Askem sebagai berikut dalam hal Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia diberikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan dalam hal Anak meninggal dunia diberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empatjuta rupiah).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2023.